

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan perekonomian pada saat sekarang ini menyebabkan perusahaan-perusahaan dituntut untuk semakin mengembangkan bisnisnya agar perusahaannya dapat terus bertahan dan berkembang. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, semakin besar pula kebutuhannya akan hubungan bisnis dengan pihak luar, baik hubungan itu berupa penyertaan modal dari investor, pinjaman dari kreditur, dan lainnya. Atas kebutuhan tersebut, sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban, dibuatlah laporan keuangan. Dalam hal ini, laporan keuangan tidak lagi dibuat hanya untuk kebutuhan internal perusahaan saja, melainkan juga untuk kebutuhan pihak eksternal.

Laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan adalah informasi yang dipercaya dan diperlukan bagi manajer, investor, kreditur dan pemerintah. Pengguna laporan keuangan mengandalkan informasi ini hanya setelah auditor eksternal yang independen menegaskan keandalan informasi ini (Effendi dan Rahayu, 2015). Oleh karena itu perusahaan mempekerjakan auditor terkemuka dan berkompeten agar meyakinkan para investor luar untuk kredibilitas keuangannya.

Peran penting auditor ini membutuhkan pihak dengan independensi tinggi, yang tidak berpihak pada *agent* maupun *principal*. Auditor yang tidak memiliki objektivitas dan independensi, hanya akan memberi ruang terjadinya

penyelewengan jasa audit. Kasus-kasus terkait jasa audit yang telah terjadi selama ini telah mengantarkan kita pada terciptanya Sarbanes Oxley Act (SOX), yang didalamnya tercakup pembaharuan peraturan mengenai jasa audit. Jasa audit yang diatur dalam SOX ini berupa aturan tentang pergantian partner yang dijelaskan pada section 203.

Peraturan terkait pergantian partner perusahaan ini sudah diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan, yang menjelaskan tentang pembatasan *audit tenure* atau panjangnya masa kerjasama antara perusahaan dan kantor akuntan publik (KAP). (Nasser, et. al., 2006) mengatakan bahwa pembatasan jangka waktu perikatan dianggap perlu dilakukan, karena jangka waktu perikatan yang panjang dapat menyebabkan auditor menjalin hubungan kekeluargaan yang berlebihan. Hubungan ini bisa mengancam penurunan kualitas dan kompetensi auditor saat mengevaluasi bukti audit. (Giri, 2010) juga menyatakan bahwa hubungan dalam waktu yang lama antara auditor dan klien akan menyebabkan kualitas dan kompetensi kerja auditor cenderung menurun dari waktu ke waktu. Hubungan yang semakin dekat antara auditor dan manajemen dapat menyebabkan auditor lebih mempercayai klien dalam auditnya sehingga menurunkan kualitas auditnya. Adanya peraturan yang mengatur mengenai pembatasan jangka waktu perikatan tersebut menyebabkan terdapat batasan lamanya masa perikatan audit sehingga akan terjadi *auditor switching*.

Auditor Switching adalah pergantian auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan penugasan audit pada suatu perusahaan. Untuk menjaga independensi auditor, maka pemerintah mengeluarkan aturan yang

mengatur rotasi auditor. Pada awalnya kewajiban rotasi auditor diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 (Pasal 6) yang lalu di amandemen melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” (Pasal 2). Peraturan ini menjelaskan mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” (Pasal 3), yang berisi tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu PP No. 20/2015 (Pasal 11) tentang “Praktik Akuntan Publik” dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik, yaitu selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu perusahaan selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut Akuntan Publik diwajibkan melakukan *cooling-off* selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Setelah periode *cooling-off* selesai, maka Akuntan Publik dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang dimaksud dalam PP No. 20/2015 adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun, perusahaan asuransi/reasuransi, atau BUMN.

Untuk memperketat pengawasan terhadap Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap perusahaan penyelenggara jasa keuangan, OJK mengeluarkan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang “Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan”. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK.

Ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian auditor karena perusahaan biasanya akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan laporan keuangan di pihak eksternal sebagai pemakai laporan keuangan (Aprianti dan Hartaty, 2016). Selain itu, perusahaan audit yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan memiliki reputasi yang tinggi di lingkungan bisnis. Di Indonesia ada 4 perusahaan audit yang diakui dan memiliki reputasi tinggi yang disebut *Big Four*.

Ukuran Perusahaan klien merupakan ukuran untuk menentukan besar kecilnya perusahaan klien yang dihubungkan dengan keuangan perusahaan. Dimana perusahaan yang besar dipercayai dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan kecil (Aprianti dan Hartaty, 2016). Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak pula perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan

dikenal dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan klien juga dapat mempengaruhi *auditor switching*.

Kepemilikan manajerial dikatakan juga memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor karena pada dasarnya dalam perusahaan kepemilikan yang besar memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam pemilihan auditor untuk perusahaan. Kepemilikan yang berubah dalam sebuah perusahaan tentunya akan merubah kebijakan yang ada dalam perusahaan bahkan dalam hal pemilihan KAP. Bisa dikatakan bahwa perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan keuangan perusahaan.

*Auditor switching* dibedakan menjadi dua yaitu pergantian wajib dan pergantian sukarela. *Auditor switching* secara sukarela dilakukan apabila klien mengganti auditornya ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya melakukan *auditor switching* (Effendi dan Rahayu, 2015). Sedangkan secara wajib dilakukan jika telah melewati batas waktu yang ditentukan. *Auditor switching* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: ukuran KAP, ukuran perusahaan klien dan kepemilikan manajerial. Klien tentu menginginkan laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari KAP, karena akan berpengaruh terhadap keputusan investasi pihak eksternal. Klien yang sudah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) cenderung tidak mengganti auditornya, sampai batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah.

Faktanya pergantian auditor tidak hanya dilakukan sesuai dengan aturan kementerian, perusahaan dapat melakukan pergantian auditor sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan, untuk menguji kembali

faktor penyebab *auditor switching*, sehingga dapat menemukan bukti empiris. Terjadinya pergantian KAP secara sukarela akan menimbulkan kecurigaan pihak eksternal sehingga penting untuk diketahui faktor penyebabnya.

Menurut penelitian terdahulu (Aprianti dan Hartaty, 2016), dan (Luthfiyati, 2016), mendapatkan kesimpulan bahwa ukuran KAP dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun pada penelitian (Effendi dan Rahayu, 2015) mendapatkan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Perbedaan penemuan hasil penelitian sebagaimana yang penulis jadikan acuan, membuat peneliti ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi apakah antara variabel dependen dan variabel independen menghasilkan pengaruh yang signifikan atau tidak. Kewajiban rotasi auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilakukan, pergantian auditor diluar peraturan atau pergantian dibawah 6 (enam) tahun berturut turut telah terjadi, sehingga pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) diluar peraturan menarik untuk diteliti.

Kemudian untuk mengetahui secara empiris, apakah faktor-faktor seperti, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), ukuran perusahaan klien, dan kepemilikan manajerial tingkat pertumbuhan perusahaan klien mempengaruhi dilakukannya *auditor switching* yang dituangkan dalam judul **“Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), Ukuran Perusahaan Klien dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Auditor Switching (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:


1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis



Hasil dari penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas serta diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis tentang pengaruh ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, dan kepemilikan manajerial terhadap *auditor switching*.

2. Bagi Akademisi (Peneliti Selanjutnya)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, dan kepemilikan manajerial terhadap *auditor switching* serta dapat memberikan masukan bagi perkembangan pendidikan akuntansi terutama di bidang *auditing*.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas sehingga memudahkan

pemahaman dan menganalisa masalah-masalah di atas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### A. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu. Kemudian dari landasan teori dan penelitian terdahulu dapat terbentuk kerangka pemikiran dan hipotesis yang melandasi penulisan penelitian ini.

#### C. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi variabel - variabel yang akan diuji dalam penelitian tentang ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, kepemilikan manajerial, dan *auditor switching*, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

#### D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasannya.

#### E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran, serta keterbatasan penelitian.